NASKAH PUBLIKASI

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA KORUPSI



Diajukan oleh:

GIBSON PANDIANGAN

NPM : 120511020

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA **KORUPSI**

Diajukan oleh:

GIBSON PANDIANGAN

NPM

: 120511020

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 21 Desember 2016

G. Aryadi. S.H., M.H.

Tanda Tangan:

Dekan Fakultas Hukum

a Jaya Yogyakarta

FX. Europio Susilo, S.H., LL.M.

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI

Penulis. Gibson Maroloan Pandiangan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: humirtap@gmail.com

Abstract

The writing is titled on the basis of consideration the ruling of the judge in the form of additional criminal termination revocation of political rights against the convicted person. Problems in writing this is what formed the basis of consideration the ruling of the judge in the form of additional criminal termination revocation of political rights against the convicted person. The methods used in the writing of this is normative research that is focused on positive law. The purpose of the research in the writing of this was to obtain data and analyzing the basic consideration of the verdict of the judges in the form of additional criminal dropping revocation of political rights against the convicted person. The results of the research there is writing in a discussion about the basic consideration of the decision of a judge, about the criminal acts of corruption. The Verdict Against The Convicted Person Of The Political Disenfranchisement Of Corruption.

Keyword: The Ruling Of The Judge, Additional criminal, Political rights, Corruption, The Court of the crime of corruption of yogyakarta.

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum rechtstaat menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapapun harus menghormati aturan hukum tanpa terkecuali bahkan pengusa sekalipun, sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ditegakkannya aturan hukum, kehidupan masyarakat senantiasa akan berjalan dengan aman, damai, dan sejahtera, sebaliknya aturan hukum tidak apabila dapat ditegakkan bahkan disalahgunakan oleh penguasa, yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakadilan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pemerintah merupakan salah satu contoh masalah yang sangat serius, dimana hukum tidak lagi dihormati sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara lebih cenderung mengedepankan kekuasaan belaka

Machstaat yang menjadi pedoman bernegara. Akibatnya pembangunan nasional dan perekonomian negara menjadi terganggu, bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan mengakibatkan ketidakpercayaan publik, untuk pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik, terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dibahas.

Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim, dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pasal 31 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Tugas Pokok dalam bidang peradilan (Teknis Yudisial), diantaranya adalah :
 - 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pasal 4 ayat (1);
 - 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2);
- b. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. Pasal 22
- c. Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1)

Wewenang Hakim

Pada prinsipnya hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya mempunyai wewenang antara lain, sebagai berikut :

- a. Wewenang Hakim Ketua sidang;
 - Memimpin pemeriksaan disidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Pasal 153 ayat (2) KUHAP;

- 2) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. 153 Pasal ayat (3) KUHAP:
- b. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri;
 - 1) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik. Pasal 33 ayat (1) KUHAP;
 - 2) Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pasal 277 ayat (1) KUHAP.
- c. Wewenang Pengadilan Negeri;
 - 1) Memeriksa dan memutus peradilan. Pasal 77 KUHAP;
 - Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan : "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

4. Jenis-Jenis Putusan

Putusan bebas (vrijspraak) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag alle van jika rechtsvervolging) adalah pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Putusan Pemidanaan (verrordeling) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana. Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

5. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Frans Maramis, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Menurut Lamintang secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif:

a. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku. Unsurunsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau "oogmerk" seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Sedangkan unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadan-keadaan mana tindakantindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:
- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas pelaku Pasal 415 KUHP;
- 3) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

7. Jenis-Jenis Tindak Pidana

menurut Frans Maramis. istilah perbuatan pidana terbagi dalam dua jenis yaitu :

- a. Perbuatan Aktif adalah berbuat sesuatu secara fisik atau tindakan fisik tertentu. Perbuatan aktif dilakukan misalnya dengan meninju orang lain, mengambil barang orang lain, menembakkan pistol ke arah orang lain dan sebagainya.
- Perbuatan Pasif adalah Sikap tidak berbuat atau mengabaikan.
 Perbuatan pasif dilakukan, misalnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya selama beberapa hari sehingga bayinya mati kelaparan.

8. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara khusus dimuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2

Pasal 2 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi vang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Ayat (2): "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.";

10. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi menurut Prof. Dr. Syed Husein Alatas. Guru besar Universitas Singapura, menjelaskan terdapat 3 (tiga) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu:

- a. Korupsi *Transaktif* (*Transactive Corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

9. Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi

Pengertian Hak Politik secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3) Pasal 28 E ayat (3) dalam ketentuan UUD 1945, kemudian secara tegas dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 7 ayat (2) huruf h untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan vang mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 51 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf e Persyaratan Bakal calon anggota DPR, **DPRD** provinsi dan DPRD kabupaten/Kota adalah WNI yang harus memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan Surat Bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Undang-Undang No. 41 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden juga menjelaskan Pasal 5 huruf i, Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah terdaftar sebagai pemilih.

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP), pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang termasuk dalam pidana pokok yaitu : (a) Pidana Mati; (b) Pidana Penjara; (c) Pidana Kurungan; (d) Pidana Denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu : (a) Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan (c) Pengumuman Putusan hakim.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer meliputi;
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, website.
- 3. Cara Pengumpulan Data, meliputi:
- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;
- b. Wawancara dilakukan guna memperoleh data yang dibutuhkan, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. Narasumber, dilakukan kepada Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Bapak Sugeng

Warnanto. S.H., sebagai sumber informasi untuk mendukung kebenaran hasil penelitian.

2. Analisis Data

diperoleh Data yang dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu pengolahan data sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis baik melalui kepustakaan maupun hasil wawancara kepada narasumber yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian, kemudian menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh penulis melalui buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian untuk kemudian diperoleh persamaan dan perbedaannya. Metode digunakan dalam menarik kesimpulan adalah berfikir deduktif, vaitu metode berfikir dari hal-hal vang bersifat umum kemudian ditarik sehingga kesimpulan diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Putusan Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi
 - 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1261 K/Pid.Sus/2015

a. Duduk Perkara

Bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 -2014, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Teluk Semangka C 4/7 Duren Sawit Jakarta Timur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B 15 AUD senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B **AUD** senilai Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), kegiatan survey pemenangan Terdakwa Rp478.632.230,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) serta sejumlah Rp116.525.650.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD5,261,070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dollar Amerika Serikat), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

b. Dakwaan

Bahwa atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR;

Dan Kedua

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dan Ketiga

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003

c. Tuntutan

Menvatakan Terdakwa Anas Urbaningrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur korupsi dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo Pasal 64 Korupsi ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Kedua dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Dakwaan Ketiga;

Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik

d. Putusan

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;

e. Pertimbangan Hakim

Dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara No. 1261 K/Pid.Sus/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- 2) Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8

Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

f. Analisis

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, terhadap terdakwa yang salah satunya berupa pencabutan hak yaitu hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, menggingat besarnya nilai nominal korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dampaknya terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Putusan Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014

a. Duduk Perkara

Terdakwa LUTHFI Bahwa HASAN ISHAAQ, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 - 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **ACHMAD** FATHANAH alias OLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari **MARIA**

ELIZABETH LIMAN, Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau tersebut diberikan janji untuk menggerakkan agar melakukan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya

b. Dakwaan

KESATU: PERTAMA Bahwa atas perbuatan terdakwa penuntut umum medakwa Terdakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

c. Tuntutan

Dalam tuntutannya Penuntut Umum berkesimpulan Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai partai pengurus suatu politik: Menetapkan agar barang bukti yang telah disita:

d. Putusan

MENGADILI SENDIRI:

2) Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;

e. Pertimbanga Hakim

Dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

f. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugeng Warnanto. S.H., yang merupakan salah satu hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta menjelaskan bahwa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi merupakan wujud penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seharusnya seorang pejabat negara atau sebagai wakil rakyat, haruslah lebih mengutamakan kepentingan dengan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat daripada sibuk megejar kepentingan pribadi. Maka dari itu hukuman pencabutan hak berupa hak dipilih dalam jabatan publik sudah tepat terhadap pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi, mengingat perbuatan tersebut sangat merugikan negara, terlebih pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politk yaitu hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap terpidana korupsi adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut adalah hakim menilai perbuatan terpidana sesuai dengan

unsur-unsur dari setiap pasal-pasal yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHPidana. Pencabutan Hak Poltik Terpidana dijatuhkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana, dan perbuatan terpidana sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan terpidana seperti ; Perbuatan pidana yang dilakukan Terpidana selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat; Perbuatan Terpidana selaku mantan Ketua Umum Partai Politik Demokrat dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, telah memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik; Terpidana sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik se-harusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka di akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran yang antara lain :

1. Bagi Hakim yang menjatuhkan putusan pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam iabatan publik terhadap korupsi, terpidana lebih menguraikan dan memperjelas dasar hukum pencabutan hak tersebut sebagaimana vang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Sehingga dasar hukum tersebut dapat menjadi jurisprudensi yang dapat di ikuti oleh hakim lainnya.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis perlu lebih dipertegas lagi seperti halmemberatkan yang putusan terpidana, sehingga hakim mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan masyarakat sadar bahwa dengan diuraikannya hal-hal yang memberatkan terpidana, masyarakat mengetahui betapa tindak pidana korupsi sangat merugikan.

5. REFERENSI

Buku

Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asa Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 20016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150. Sekretariat Negara. Jakarta.